

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR
84/PDT.G/2024/MS.BNA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : DINDA APRIDA
NPM : 2101110065
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2024/MS.BNA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh)**

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Pembimbing



Riza Cadizza, S.H., LLM

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2024/MS.BNA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**


Oleh

Nama : Dinda Aprida
No. Mahasiswa : 2101110065
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 11 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Cadizza, S.H., LLM.
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.
5. Penguji III : Syukriah, S.H.,M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.

ABSTRAK

**DINDA APRIDA,
2024**

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN
OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR
84/PDT.G/2024/MS.BNA (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Mahkamah *Syar'iyah* Banda
Aceh)**

(iv.59) pp.,bibl.,app.,

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Muhammadiyah Aceh**

Riza Cadizza, S.H., LLM.

Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan salah satu alasan perceraian karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan salah satu perkara Gugat Cerai yang di ajukan oleh isteridihadirkan oleh dua orang saksi yang hanya mendengar sedangkan pada hakikatnya pembuktian saksi mendengar paling lemah.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, menjelaskan peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan, menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) mengkaji buku-buku serta aturan perundang undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menilai fakta hukum secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum. Hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dalam pembuktian karena kekurangan bukti, upaya yang dilakukan ialah meminta menghadirkan bukti lain dan meminta saksi memberikan keterangan lebih detail.

Disarankan kepada Majelis Hakim dapat memberikan perlindungan hukum kepada wanita yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Disarankan kepada Majelis Hakim agar tetap mengupayakan upaya damai, Disarankan kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan permohonan bagi wanita yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan agar mencegah perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2024/MS.BNA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Riza Cadizza, S.H., LLM., selaku Pembimbing atas bimbingan dan dukungan yang bapak berikan selama proses penulisan ini. Bimbingan bapak yang penuh perhatian, serta saran-saran yang konstruktif, sangat membantu saya dalam menyempurnakan penelitian ini dan dengan rasa terima kasih yang mendalam mengucapkan besar terimakasih.
2. Syukriah, S.H, M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Kepada sahabat-sahabat saya Angkatan 2021 Lia Wening Tias, Nadya Qamara, Maulidar Fajariani, dan Dina Khairani Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama.

Terimakasih kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Darwis Ibrahim dan ibunda Fuji Eni yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Desember 2024
Penulis

Dinda Aprida
NPM: 2101110065

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	10
B. Faktor Penyebab Perceraian.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Bentuk Perceraian.....	19
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	34
 BAB III PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2024/MS.BNA	
A. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara nomor 84/pdt.g/2024/ms.bna.....	39
B. Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga	47
C. Hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat beranggapan bahwa suatu perkawinan ialah saklar bagi setiap manusia yang akan menjalaninya, perkawinan salah satu tujuan banyak orang untuk mempertegas hubungannya dengan seseorang dan tujuan pokok dari perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.¹

Dalam sebuah hubungan, tentu terdapat persoalan-persoalan yang mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga, persoalan tersebut dapat berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam rumah tangga.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu

¹ Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 12.

sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan juga menerangkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut menerangkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Inter Massa, Jakarta, 2011, hlm. 247.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan salah satu perkara perceraian (Gugat Cerai) yang di ajukan oleh isteri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) karena alasan bahwa suami tersebut memiliki sifat yang tempramental, yang mana jika ada masalah selalu memaki-maki Penggugat dan juga sering berujung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya, tidak hanya itu, suami tersebut juga berselingkuh dengan wanita lain. Tidak hanya itu, pada bulan Januari tahun 2023, suami tersebut telah menjatuhkan *talak* 3 kepada isterinya (penggugat), hal itu diketahui saat dilakukannya mediasi oleh keluarga sang isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi Penggugat adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.³

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan gugatan cerai tersebut secara verstek, yaitu putusan yang diberikan saat

³ Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*, Gramedia, Bandung, 2006, hlm. 6.

tergugat telah dipanggil dengan sah tetapi tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran suami pada tahap mediasi berdampak pada hak istri karena gugatan dikabulkan tanpa mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta istri. Berikut Petitum penggugat yang tidak dipenuhi:

- a. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Xxx, lahir tanggal 22 Oktober 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

Maka atas dasar permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan, menarik untuk diteliti permasalahan tersebut dengan judul yaitu **“Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah *Syar’iyah* Banda Aceh)”** dan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna?
2. Bagaimanakah peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apakah hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, **Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan**

Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh). Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna
2. Untuk mengetahui peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perceraian adalah memutuskan ikatan perkawinan yang telah dijalani.
- b. Kekerasan adalah perbuatan yang melahirkan cedera bagi makhluk hidup

- c. Rumah tangga adalah istilah yang digunakan bagi lelaki dan wanita yang telah menjalani ikatan perkawinan

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Majelis Hakim mahkamah *Syari'yah* Banda Aceh, panitera, pengacara bantuan hukum mahkamah *Syari'yah* Banda Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Majelis Hakim Mahkamah *Syari'yah* Banda Aceh
- b. Panitera
- c. Pengacara

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi satu (1) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Bentuk Perceraian dan Tinjauan Umum Putusan Hakim.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, diantaranya Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugat Cerai Isteri Pada Perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, Peran Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hambatan Dan Upaya Majelis Hakim Dalam

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB III

TINJAUAN TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian diistilahkan “*talak*” atau “*furqah*”. Adapun arti dari *talak* adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.¹ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.³ Dengan demikian, *talak* adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik *talak* satu, dua dan tiga, *talak* ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.⁴

¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 103.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internasa, Jakarta, 2011, hlm. 43.

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm. 66.

⁴ Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 107.

Harus diakui, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan.⁵

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁶

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan

⁵ Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 61.

⁶ Tutik, T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008. hlm. 133.

alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.⁸

Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga.⁹

Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.¹⁰

Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ Muhammad, A. K. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.

⁹ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terjadi karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- a. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- b. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.¹¹ Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.¹²

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 36.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2006, Jakarta, hlm. 189.

Pada bagian tulisan ini, hal-hal yang akan dibahas secara lebih luas adalah terkait dengan perceraian dan putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan. Sedangkan akibat dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak lagi dibahas. Karena dalam realitasnya, tidak terlihat adanya polemik di dalam masyarakat terkait dengan penyebab putusnya perkawinan dikarenakan kematian, jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Kematian difahami sebagai bagian dari suratan takdir *ilaahi rabbi*.¹³

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai *talak*, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai *talak* dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai

¹³ *Ibid*, hlm. 87.

gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan.¹⁴

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris *validity* dalam bahasa Jerman *geltung* atau dalam bahasa Belanda *gelding*. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara *administrative*.¹⁵

B. Faktor Penyebab Perceraian

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal.¹⁶ Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

¹⁴ Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 167.

¹⁵ Asshiddiqie, J, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 166.

¹⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 20.

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.
- b. Krisis moral dan akhlak Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- c. Perzinahan Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.
- d. Pernikahan tanpa cinta Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.¹⁷

Alasan tersebut merupakan alasan yang mendasari kenapa perceraian itu terjadi dan apa yang mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dengan alasan tersebut perceraian tersebut kemudian dapat ditindak

¹⁷ Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 12.

lanjuti oleh hakim Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.¹⁸

2. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki perempuan, kecil ataupun dewasa. Sering sekali kekerasan tersebut meliputi rumah tangga yang biasa disebut dengan kejahatan yang tersembunyi, disebut demikian karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari

¹⁸ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Lentera IKAPI, Jakarta, hlm. 52.

padangan publik, terkadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).¹⁹

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban, maka undangundang sebagai hak korban dalam berumah tangga agar mendapatkan perlindungan dari negara khususnya dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan lembaga sosial lainnya.²⁰

3. Faktor *Nusyuz* (Durhaka)

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Ia tidak mentaati suaminya, atau menolak ketika diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk ke dalam rumah itu

¹⁹ Soeroso, Moerti Hadiati, (*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116.

lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.

- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas
- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk digolongkan maksiat.²¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang tidak hanya ditujukan kepada perempuan.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Bentuk Perceraian

1. *Talak* Secara harfiyah

Thalaq itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka *talak* dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam *talak* adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 288.

²² Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, LKIS Pelangi, Yogyakarta, 2004, hlm.

memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah *mentalak* istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.²³

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan *talak* ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak *talak* ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya *talak*. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa *talak* itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam Al-Quran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih.²⁴

Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:

- a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang

²³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 89.

²⁴ *Ibid.* hlm. 90.

dihadapi secara nyata. Realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melaksanakan tindak kekerasan tanpa suatu alasan.

- b. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.²⁵

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *talak* itu diucapkan oleh suami, maka *talak* dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Talak* Sunni.

Talak Sunni ialah *talak* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk *talak* ini yaitu *talak* ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

- b. *Talak Bid'iy*,

Yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk *talak* yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori *talak bid'iy* ialah *talak* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli

²⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, LKIS Pelangi, Yogyakarta, 2004, hlm. 14.

oleh suaminya. Yang menjadi dalil termasuknya *talak* dalam bentuk ini ke dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih “bahwa Ibnu Umar r.a. menthalag istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW., maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW. tentang hal itu. Nabi bersabda: “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh *menthalag* istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa *iddah* yang disuruh Allah bila akan menthalag istrinya.”

c. *Talak* yang bukan dikategorikan *talak* sunni atau *talak bid'iy*, *Talak* ini terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

- 1) Menjatuhkan *talak* sebelum dukhul
- 2) Menalak isteri yang masih kecil
- 3) Menalak isteri yang sudah putus haid
- 4) Menalak isteri yang sedang hamil
- 5) Menalak isteri karena sumpah
- 6) Menalak isteri oleh hakamain
- 7) Menalak isteri yang mengkhuluk,
- 8) Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah *istihadhah*

Sedangkan *talak* yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Talak Raj'i*,

Yaitu Suami mengucapkan *talak* satu atau *talak* dua kepada istrinya, pada *talak raj'i* suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika

masih dalam masa *iddah*. Namun jika masa *iddah* telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.²⁶

2) *Talak Ba'in*,

Yaitu *talak* yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. *Talak ba'in* ini terbagi menjadi dua macam:

- a) *Ba'in Sughra* (*Ba'in* kecil), yaitu *talak* yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun si suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan melakukan akad nikah yang baru. Maksudnya, apabila *talak* ini telah jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan suami istri tersebut. Namun, mantan suaminya dapat rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan melakukan pernikahan kembali setelah habis masa *iddahnya*.
- b) *Ba'in Kubra* (*Ba'in* besar), yaitu *talak* yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut, kemudian terjadi perceraian kembali. Setelah itu baru si mantan suami pertamanya dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa *iddah* mantan istrinya. Yang termasuk *talak* dalam bentuk *ba'in kubra* yaitu *talak* yang telah dijatuhkan tiga kali atau *talak tiga*.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Press, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 80.

3) *Talak bid'i*

Suami mengucapkan *talak* tiga kali saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.

4) *Talak sunni*

Suami mengucapkan cerai *talak* kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri.²⁷

b. *Fasakh*

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa *fasakh* dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan *talak*. Perceraian dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

Pada realitasnya di masyarakat, hak mengajukan *fasakh* ini walaupun menjadi hak kedua suami maupun isteri lebih banyak diajukan oleh pihak isteri kepada hakim. Sedangkan pihak suami menggunakan hak *talak*.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 161.

Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukan *fasakh* adalah dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Jika isterinya atau suaminya gila/sakit jiwa
- 2) Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular
- 3) Jika *faraj (vagina)* isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (*impoten*)
- 4) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan;
- 5) Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia
- 6) Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara
- 7) Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama

Islam maka, hak *fasakh* berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.²⁸

Fasakh juga dapat diajukan dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Menurut Slamet Abidin dan Haji Amiruddin, *fasakh* ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Ketika akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri atau suami diketahui merupakan saudara sepupu atau saudara sesusu. Konsekuensi dari perkawinan ini adalah batal demi hukum. Setelah perceraian terjadi, pasangan tidak dapat rujuk atau menikah kembali;
- b. Suami isteri masih kecil dan ketika diadakannya pernikahan oleh selain ayah atau kakeknya Sebagai wali. Terhadap hal ini, pasangan suami isteri berhak untuk memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya.

Jika diawal disampaikan bahwa *fasakh* diajukan oleh salah satu pasangan dihadapan hakim atau pengadilan, terdapat juga pandangan bahwa *fasakh* dapat dilakukan oleh suami isteri di luar pengadilan apabila penyebab untuk melakukan *fasakh* sudah cukup jelas. Misalnya saja *fasakh* yang disebabkan oleh hubungan perkawinan saudara sepupuan atau sesusuan, yang jika diteruskan akan mengakibatkan hubungan suami isteri menjadi haram hukumnya

²⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Op.Cit*, hlm. 94

c. *Khulu'*

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, *Khulu'* diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. *Khulu'* hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan *Khulu'* dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. *Khulu'* dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya. Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan *Khulu'* dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri. Meskipun, hak *Khulu'* merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan isterinya maka perceraian dengan *Khulu'* tidak dapat terjadi.²⁹

Khulu' dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Syaikh Muhammad Al Utsaimin, 2012: 340 – 347):

- 1) Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil (tidak sah)”.

²⁹ *Ibid*, hlm. 96.

- 2) Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu suami atau orang yang mewakilinya. Artinya, khulu; dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, tidak mungkin *Khulu'* dilakukan oleh seorang suami atas isteri orang lain atau dengan kata lain, orang yang menceraikan adalah orang yang menikahi dan dialah yang melakukan *Khulu'*
- 3) Adanya kerelaan (*ridha*) suami, baik dilakukan oleh si suami sendiri atau oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan *Khulu'* tidak diperbolehkan, karena hak *Khulu'* adalah pada suami.
- 4) *Khulu'* harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini bisa saja dari pihak isteri, walinya atau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan kepada isteri untuk melakukan *Khulu'* hukumnya tidak sah, baik itu pemaksaan dilakukan dengan perkataan maupun pemaksaan dengan perbuatan dan perlakuan buruk hingga mengeluarkan ganti materi.
- 5) *Khulu'* dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap (barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal ini, dalam beberapa *literature* diketahui adanya pandangan berbeda antara para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil lebih dari

yang diberikannya kepada isteri, lebih-lebih karena suami telah mendapatkan kenikmatan darinya..

d. *Ila'*

Ila' menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, *ila'* adalah sumpah suami yang sah *talaknya*, bahwa dirinya tidak akan mencampuri isterinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan. Dalam sejarahnya, *ila'* adalah praktik yang dilakukan oleh orang Arab masa jahiliyah untuk menghukum isterinya karena anggapan bahwa posisi perempuan dan dalam hal ini isteri adalah lebih rendah dari posisi laki-laki. Praktik ini dilakukan oleh suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berkepanjangan dan tidak berkesudahan bagi isteri. Bahwa dianya bersuami namun tidak diberikan hak-hak nya sebagai isteri khususnya hak nafkah untuk digauli dengan baik.

Seorang suami yang akan melakukan *ila'* kepada isteri haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat untuk melakukan *ila'* menurut ulama Hanafi adalah:

- 1) Kedudukan perempuan itu hendaklah sebagai isteri dari si suami
- 2) Suami memiliki kelayakan untuk menjatuhkan *talak*
- 3) Hendaknya sumpah ini tidak dikaitkan dengan sesuatu tempat tertentu karena ia tentunya boleh menghampiri isterinya di tempat yang lain.

- 4) Hendaklah tidak digabungkan antara isteri dengan orang ajrabi, karena dengan gabungan demikian suami mungkin boleh mendekati isterinya sendirian tanpa dikenakan apa-apa kewajiban
- 5) Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetubuhan saja.
- 6) Tidak kembali (*fay*) melakukan jima' dengan isteri berkenan dalam tempo yang telah ditentukan yaitu empat bulan, karena Allah SWT telah menjadikan keazaman untuk menceraikannya sebagai satu syarat untuk terlaksananya.³⁰

Oleh karena suami yang dapat mengila' isterinya adalah suami yang masih terikat dengan ikatan perkawinan. Setelah *ila'* dilakukan oleh suami kepada isteri, maka dalam jangka waktu 4 bulan apabila suami tidak mau kembali setelah jangka waktu 4 bulan maka lebih baik ia mentalak isterinya sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sedangkan jika suami ingin kembali menggauli isterinya dengan terlebih dahulu membayar kafarat sumpah. Adapun kafarat sumpah yang harus diindahkan oleh suami bila kembali menggauli isterinya adalah:

- 1) Memerdekakan seorang hamba;
- 2) Memberi makan 10 orang miskin, tiap-tiap seseorang satu cupak makanan yang mengenyangkan;
- 3) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tiap-tiap seorang sepasang pakaian;
- 4) Puasa 3 hari.

e. Syiqaq

Syiqaq adalah sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan isteri untuk melakukan

³⁰ *Ibid*, hlm. 97.

perceraian. Menurut Moch. Anwar, syiqaq menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya pertentangan diantara suami isteri yang sukar didamaikan. Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly menyatakan syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi diantara suami isteri sedemikian rupa. Sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Syiqaq atau putusanya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami isteri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, syiqaq lebih memungkinkan terjadi.

f. Li'an

Menurut Zahry Hamid dalam bahasa arabli'an adalah masdar dari kata laa'ana-yulaa' inu-mulaa, anatau-li'aanan dan ia berasal dari kata la'nen yang artinya "jauh" atau "kutukan". Menurut M. Hasballah Thaib, li'an adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki. Menurut syara', li'an berarti mengutuk diri sendiri

yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya. Abdul Fatah Idris dan A.Abu Ahmadi mengatakan li'an menurut istilah bahasanya artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami isteri berbuat dusta. Li'an menurut ahli fiqih suami menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong.

g. Zhihar

Abd. Rahman Ghozaly menyatakan zhihar menurut bahasa arab, kata zhihar berasal dari kata zharum yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada isterinya “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”. Menurut Aliy As'ad Fatul Muin menyatakan zhihar adalah perkataan suami kepada isterinya “engkau seperti punggung ibuku” sekalipun dengan “kata bagiku”, ucapan engkau seperti ibuku adalah kinayah zhihar, seperti halnya ibu, yaitu mahram yang kemahramannya bukan tidak telah ada sejak semula. Zahri hamid menyatakan menurut istilah hukum Islam zhihar adalah ucapan suami terhadap isterinya yang berisi menyamakan punggung isterinya dengan punggung ibunya atau menyamakan tubuh atau bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang haram bagi suaminya itu (Jamaluddin, 2010: 99). Dengan demikian zhihar mempunyai akibat hukum bagi pasangan suami

isteri, pertama akibat hukum yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli isterinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan kafarat zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Kedua yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa dan untuk membersihkannya, wajib bertaubat dan memohon ampun Allah.

h. *Taklik talak*

Merupakan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Menurut Hilman Hadikusuma *taklik talak* berasal ialah ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab kabul antara suami dengan wali dari isteri pada upacara akad nikah. Adapun bunyi singkat sighat *taklik talak* diucapkan yang tercantum dalam buku nikah itu berbunyi sebagai berikut: sesudah akad nikah, “Saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama ... dengan baik (*mu'asyrah bil-ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat *taklik talak* atas isteri saya itu sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Putusnya perkawinan karena *taklik talak* jika seorang isteri tidak dapat sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadap *sighat*

ta'lik yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara nikah dan telah ditandatanganinya. Bila isteri tidak berkeberatan atas ingkar suami terhadap *taklik talak*, maka *talak* itu tidak jatuh.

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim.³¹ Putusan hakim atau lazimnya disebut juga dengan istilah yang dikenal dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara para pihak dengan sebaik-baiknya.³²

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus di tanda tangani oleh hakim, ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 23 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).³³

Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 187 ayat (2) RBg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang

³¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 48.

³² Mohd. Taufik Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 124.

³³ Elfrida R. Gultom, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 117.

menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg.³⁴

Dalam hal hadir atau tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan terdapat tiga macam putusan yaitu:

a. Gugur

Apabila Pemohon atau Penggugat tidak hadir dan dijatuhkan pada saat sidang pertama. Putusan tersebut dapat terpenuhi jika Pemohon atau Penggugat telah dipanggil secara resmi, tidak hadir di persidangan dan tidak diwakilkan oleh orang lain, Termohon atau Tergugat hadir dalam sidang, Termohon atau Tergugat mohon keputusan serta Termohon atau Tergugat adalah tunggal.³⁵

b. Verstek

Apabila Termohon atau Tergugat tidak hadir dan dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya jika Termohon atau Tergugat dipanggil secara resmi, tidak hadir di persidangan dan tidak diwakilkan oleh orang lain, tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan, Pemohon atau Penggugat hadir di persidangan serta mohon keputusan.³⁶

³⁴ Suwarno Abadi, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XII, No. 3, (2015), hlm. 587 diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 12.49 Wib.

³⁵ Achmad Hasan, Rina Suryanti, Hukum Acara Perdata: *Sebuah Pengantar Jember: Al-Bidayah*. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 84.

³⁶ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 60.

c. Kontradiktoir

Putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa Pemohon atau Penggugat maupun Termohon atau Tergugat pernah hadir dalam sidang.³⁷

Kalau dilihat susunan setiap putusan Pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Kepala Putusan Di dalam Pasal 57 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa tiap penetapan/putusan dimulai dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.³⁸
- b. Identitas para pihak Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
- c. Duduknya perkara atau tentang kejadiannya Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBg serta Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban tergugat secara ringkas dan jelas. Di

³⁷ Yulia *Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe*: Unimal Press, 2018, hlm. 83.

³⁸ Dio Ashar Wicaksana dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2020, hlm. 59.

samping itu dalam surat putusan juga harus dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Muatan yang harus ada dalam bagian duduknya perkara adalah meliputi gugatan yang diajukan oleh penggugat, jawaban dan tanggapan para pihak, serta fakta-fakta kejadian dalam persidangan.³⁹

- d. Tentang pertimbangan hukum Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang.... dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Kemudian barulah ditulis dalildalil hukum syara’ yang menjadi sandaran pertimbangannya. Selain itu juga di muat pasal-pasal yang menjadi dasar dari putusan itu. Dalam praktek, uraian tentang peraturan hukum di muat dalam bentuk “mengingat”.
- e. Tentang amar putusan Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “mengadili”. Dalam amar itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang

³⁹ L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, parepare, 2021, hlm. 112.

dikabulkan, ditolak atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.⁴⁰

- f. Bagian penutup Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut dijatuhkan (hari dan tanggal) dan dicantumkan pula nama hakim ketua dan hakim anggota serta panitera pengganti yang menyidangkan perkara itu sesuai dengan penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Di samping itu perlu dicantumkan juga tentang hadir tidaknya penggugat atau tergugat dalam persidangan sewaktu dibacakan putusan serta setiap putusan harus di beri materai secukupnya dan ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota dan panitera pengganti yang ikut dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU No.13 Tahun 1989 tentang Bea Materai.⁴¹

⁴⁰ Hakim, Faisal Luqman. 2019. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. V No. 1.. hlm. 60. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 09.00 WIB

⁴¹ Siedmy Lengkong, *Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, (2015), hlm 59. Diakses pada tanggal 15 desember 2024 pukul 13.09 WIB.

BAB III

PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2024/MS.BNA

A. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara nomor 84/pdt.g/2024/ms.bna

Pernikahan idealnya menjadi fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua pihak yang menjalaninya. Namun, ketika hubungan rumah tangga tidak lagi menghadirkan kebaikan, melainkan justru menimbulkan penderitaan emosional yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Dalam situasi seperti ini, perceraian sering kali menjadi langkah yang paling bijak untuk mengakhiri konflik dan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Berikut inti dari pertimbangan hakim pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna:

1. Selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.
2. Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

3. Alasan pokok (posita) Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat pada tahun 2021 ketahuan selingkuh dengan Ika, bulan Januari tahun 2023, Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan Riska Ramadhani.
4. Meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.¹

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan dimuka sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan Akta otentik.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

¹ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

(*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2014.

3. Surat keterangan rekomendasi dari Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melapor ke pihak Keuchik tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;
4. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan berjumlah 2 orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut.²

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga
4. Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan Wanita lain

² Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat telah menjatuhkan talak tiga (3).
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx bin xxx**, di persidangan menyatakan mencabut tentang hak asuh dan nafkah anak, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Menurut majelis majelis hakim yang memeriksa perkara ini drs.Zukri, S.H. beberapa factor yang majelis pertimbangkan pada perkara gugatan cerai nomor 84/PDT.G/2024/MS.BNA, di antaranya:

1. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat
2. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Hak anak.
3. Bukti dan saksi yang diajukan⁴

³ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

⁴ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 ayat (1) RBg Hakim wajib mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk keterangan saksi. Apabila keterangan saksi tidak dicantumkan atau diabaikan, putusan tersebut bisa dianggap tidak memenuhi syarat sahnya pertimbangan hukum.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim harus membuat putusan yang memuat alasan dan dasar hukum atas pertimbangannya. Mengabaikan atau tidak mencantumkan keterangan saksi berarti pertimbangan hukum yang diberikan tidak lengkap.

Bahwa aturan hukum yang berlaku telah dijalankan oleh majelis hakim, meskipun keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena jenis saksi yang dihadirkan ialah saksi yang mendengarkan cerita tersebut berdasarkan cerita penggugat.

Fokus utama dari perkara ini ialah putusan tersebut dikabulkan akibat ketidakhadiran tergugat pada persidangan. Menurut hukum putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh penggugat dengan menyuruh mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat dan menggunakan mekanisme damai di tengah proses peradilan.

Sehingga, hakim tidak perlu menjatuhkan putusan pada perkara tersebut dengan kesaksian seperti perkara *que* dan memberikan perlindungan dan kesempatan kepada Penggugat untuk mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi yang lebih layak dihadirkan kemuka persidangan untuk dapat diperiksa. Jika hakim menolak gugatan penggugat, maka penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya karena melekat asas *ne bis in idem*.

Menurut penulis, putusan verstek ini juga memiliki banyak permasalahan ketidakadilan kepada penggugat dan tergugat, meskipun penggugat memiliki peluang sangat besar atas putusan tersebut. Hal ini tercerminkan pada kesaksian seadanya pada perkara *que* dan terkabulkannya gugatan cerai itu, sedangkan bagi tergugat tidak ada keuntungan sama sekali melainkan kerugian yang bisa saja dialami karena ketidakhadirannya dianggap suatu pengakuan dari gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, meskipun bisa saja Tergugat tidak menerima surat panggilan untuk dapat menghadiri persidangan.

Selain itu, putusan verstek ini memberikan akibat hukum yang dapat merugikan penggugat dan tergugat, karena tidak dikabulkannya hak pengasuhan anak. Hakim hanya memberikan akibat hukum untuk status perkawinan dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap masa depan anak kepada siapa dan bagaimana seorang anak diperlakukan apabila orang tua darinya telah berpisah.

Putusan majelis hakim pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna sudah memenuhi unsur pembuktian. Dengan melibatkan dua orang saksi dan bukti otentik minimal berupa buku nikah dan kartu tanda penduduk. Namun menurut pendapatnya, pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna tidak tepat hanya menghadirkan 2 orang saksi yang hanya mendengar permasalahan rumah tangga penggugat, seharusnya karena dalil dari alasan gugatan tersebut menerangkan bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian, penggugata dapat menghadirkan para saksi yang secara langsung berperan dalam upaya damai tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak serta memutus putusan ini yang bersifat Verstek. Verstek artinya ketidakhadiran Tergugat kemuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Putusan Verstek menjadi keuntungan bagi pihak penggugat dan sangat berpotensi dikabulkan gugatan cerai penggugat.⁵

Dalam putusan terdapat permohonan hak *hadhanah* dan hak masa *iddah*, namun dicabut oleh penggugat. Meskipun hak *hadhanah* dan hak masa *iddah* telah dicabut oleh penggugat, majelishakim seharusnya dapat memutus hak *hadhanah* tersebut karena penggugat telah memili anak yang sangat belia. Hak *hadhanah* sangat penting dan jarang sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut untuk diputuskan, meskipun sang istri yang mengajukan gugatan.⁶

Karena menurut Pasal 41 undang-undnag perkawinan telah mengatur bahwa pengasuhan anak harus tetap memperhatikan kepentingan anak,

⁵ Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

⁶ Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

meskipun orang tua bercerai dan Pasal 156 huruf c KHI juga menerangkan hak *hadhanah* tetap diberikan kepada ibu selama ia memenuhi syarat, meskipun terjadi perceraian.⁷

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna ini, bahwa putusan hakim tidak memutuskan hak *hadhanah* sudah keliru, karena majelis tidak memikirkan kepentingan anak dan dapat memunculkan gugatan baru terkait perebutan hak asuh anak.⁸

Maka kesimpulan pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna dengan dasar Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, diantaranya meliputi ketidakharmonisan rumah tangga sejak 2021, sifat temperamental Tergugat, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan Tergugat, serta talak tiga yang dijatuhkan pada Januari 2023, diikuti pernikahan Tergugat dengan wanita lain. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk akta autentik, surat keterangan dari Gampong, dan kesaksian dua orang saksi yang mendukung dalil perceraian.

⁷ Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

⁸ Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

B. Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

Perkara perceraian sangat berbeda dengan perkara keperdataan lainnya, khususnya pada proses pembuktian. Dimana seorang anak dapat dijadikan sebagai saksi dimuka sidang apabila penggugat atau tergugat tidak dapat menghadirkan saksi lain dan menurut pandangan majelis hakim pembuktian yang dihadirkan sangat lemah dan belum dapat meyakinkan majelis untuk memberikan keputusannya melalui amar putusan.

Majelis hakim sebagai pilar utama dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Peran hakim tidak hanya terbatas pada memutuskan sah atau tidaknya perceraian, tetapi juga mencakup upaya memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, menetapkan hak asuh anak, mengatur pembagian harta bersama, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menggali fakta, memahami dinamika hubungan rumah tangga yang kompleks, dan memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Penyelesaian perkara sering kali tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan sentuhan yang lebih baik. Memberikan nasehat kepada pihak-pihak yang berperkara dengan berbagai pendekatan, fisiologi, sosiologi, agama, dan budaya, bukan hanya soal menyampaikan pandangan, tetapi juga tentang menyentuh hati mereka untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dalam peran sebagai

penasehat atau hakim, ada tanggung jawab moral untuk memandu para pihak menuju penyelesaian yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga membawa kedamaian dalam kehidupan mereka. Penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menuntut majelis hakim untuk memainkan peran sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak-hak Penggugat. Selain itu, putusan yang dihasilkan juga diharapkan.⁹

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak.¹¹

Peran hakim tidak hanya memeriksa dan mengadili saja, namun juga mendengarkan dan memeriksa fakta hukum yang timbul di persidangan, Hakim

⁹ Asriani, Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, *Jurnal De Jure*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 07.56 Wib.

¹⁰ Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, *Jurnal De Jure* 11(2) : 69-81 , Issn: 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib

¹¹ Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, *Jurnal De Jure* 11(2) : 69-81 , Issn: 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib

juga harus mampu menilai kebenaran dari keterangan para pihak untuk memastikan bahwa pengakuan atau tuduhan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada fakta yang valid, jika ditemukan adanya ancaman serius terhadap Penggugat, hakim dapat memerintahkan langkah-langkah perlindungan seperti penetapan hak asuh anak sementara dan pembatasan akses pelaku terhadap penggugat melalui surat putusan pengadilan.¹²

Hakim mempunyai peran pada saat perkara belum diputuskan, maka hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak disetiap pemeriksaan perkara. Hakim juga harus memastikan bahwa proses peradilan tidak memperburuk kondisi psikologis Penggugat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Hakim tidak hanya melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan hukum rumah tangga, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan respons yang baik.¹³

Hakim dapat menggunakan putusannya untuk mengadvokasi perubahan pola pikir masyarakat, seperti menyisipkan narasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pertimbangan hukumnya dan dapat memberikan putusan yang memungkinkan menjadi acuan kasus serupa di masa depan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

¹² Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

¹³ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

¹⁴ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

Hakim juga harus dapat menciptakan terobosan dalam putusan, misalnya dengan menetapkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat, bahkan dalam kasus yang biasanya pelaku tetap diberi hak kunjungan. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merusak hakikat hubungan keluarga.¹⁵

Sedangkan, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa makna dari peran hakim hakim sebelum memutuskan suatu perkara biasanya majelis memberikan nasihat kepada penggugat atau tergugat dalam persidangan. Majelis berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat atau solusi terbaik kepada para pihak yang terlibat. Apabila solusi yang disepakati bersama tidak dapat tercapai, hakim akan melanjutkan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku di pengadilan.¹⁶

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Jika setelah musyawarah tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh ketua majelis hakim di tingkat pertama, hakim akan memberikan penjelasan dan wawasan hukum kepada pihak yang merasa tidak puas. Selain itu, hakim juga memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak setuju untuk menempuh upaya hukum selanjutnya melalui proses banding.¹⁷

¹⁵ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

¹⁶ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

¹⁷ Ratna Juita, Panitera mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

Sedangkan peran panitera dalam persidangan tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang memastikan kelancaran dan integritas proses peradilan. Contohnya panitera bertanggung jawab memastikan semua dokumen terkait perkara tersusun rapi dan lengkap sebelum sidang dimulai dan Panitera mencatat setiap detail proses persidangan dalam berita acara, yang menjadi dokumen resmi dan otentik pengadilan.¹⁸

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1,2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1). Di sini dapat diartikan bahwa, “dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, bukan hanya pada persidangan pertama. Dalam setiap persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang

¹⁸ Ratna Juita, Panitera mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

¹⁹ Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib.

bersengketa dan peran hakim sangat penting karena hakimlah yang memberikan perintah dan memutuskan perkara, terutama dalam kasus perceraian. Selain itu, hakim berperan memastikan keadilan dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan menilai fakta secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

C. Hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan dalam rumah tangga) sering menjadi penyebab utama perceraian, dan di balik setiap kasusnya terdapat cerita perjuangan Penggugat untuk lepas dari kekerasan. Perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya soal membubarkan ikatan pernikahan, tetapi juga tentang peran sistem hukum, khususnya majelis hakim, dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi Penggugat. Namun, proses hukum dalam kasus ini tidak selalu mudah. Hambatan seperti kurangnya bukti kekerasan, ketakutan Penggugat untuk berbicara, dan stigma sosial terhadap perceraian, sering menjadi tantangan bagi majelis hakim.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kreatif dan bijaksana dari hakim untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, memastikan proses perceraian berjalan adil, serta memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memulai hidup baru yang bebas dari kekerasan. Proses hukum yang bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang melindungi kemanusiaan.

Menurut majelis hakim yang memeriksa perkara ini, Drs. Zukri, S.H., tantangan atau hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh majelis hakim disaat memeriksa perkara Verstek biasanya penggugat tidak menghadirkan bukti fisik atau saksi yang dapat mendukung perbuatan kekerasan. Hal ini sering kali membuat proses pembuktian menjadi sulit.²⁰

Penggugat hanya menghadirkan saksi yang mendengar dan tidak melihat, saksi yang mendengarkan saja kekuatan pembuktiannya sangat lemah, apalagi saksi tersebut tidak berupaya untuk menanyaka langsung kepada Tergugat apakah telah atau pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Perlu diketahui bahwa saksi memiliki 3 kriteria jenis diantaranya, saksi yang mendengar, melihat dan mengalami.²¹

Saksi yang hanya mendengar informasi atau kejadian memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan saksi yang melihat atau mengalami langsung kejadian tersebut. Hal ini karena keterangan saksi mendengar bergantung pada apa yang diceritakan orang lain dan mungkin bisa dipengaruhi oleh interpretasi atau kesalahan informasi.²²

Saksi yang melihat kejadian atau peristiwa memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan saksi yang hanya mendengar. Keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa dapat memberikan

²⁰ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

²¹ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

²² Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

gambaran lebih jelas mengenai apa yang terjadi, tetapi tetap bisa terpengaruh oleh persepsi atau pemahaman saksi terhadap kejadian tersebut.²³

Saksi yang mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat, karena mereka dapat memberikan keterangan yang langsung bersumber dari pengalaman pribadi mereka. Meskipun demikian, kesaksian dari saksi yang mengalami juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena bisa saja ada elemen subjektivitas atau perasaan yang mempengaruhi pernyataan mereka.²⁴

Untuk menghadapi hambatan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus meminta bukti non-fisik seperti laporan medis, bukti psikologis, atau rekaman, majelis hakim juga dapat meminta agar saksi yang mendengar memberikan rincian lebih lanjut tentang informasi yang diterima, serta bagaimana mereka mengetahui kejadian tersebut, meminta saksi untuk memberikan keterangan lebih mendalam mengenai konteks dan waktu kejadian, sehingga dapat lebih meyakinkan dalam memperkuat bukti dan meminta penggugat untuk menambah bukti baru dan menghadirkan saksi yang lebih kuat, seperti saksi yang melihat atau bahkan mengalami kejadian kekerasan.²⁵

Majelis hakim juga menerangkan salah satu hambatan utama adalah kurangnya kehadiran tergugat dalam persidangan. Tanpa kehadiran tergugat,

²³ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

²⁴ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

²⁵ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

hakim tidak dapat mendengar langsung pembelaan atau klarifikasi dari tergugat mengenai klaim yang diajukan oleh penggugat. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi lebih sulit, karena hakim hanya dapat mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tanpa kesempatan untuk mendengar versi dari tergugat. Lalu, upaya yang dapat dilakukan oleh majelis dengan memastikan bahwa panggilan kepada tergugat telah dilakukan dengan cara yang benar dan sah, serta memberikan jangka waktu yang cukup bagi tergugat untuk merespons atau hadir dalam sidang.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa kadang-kadang, hakim menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pemahaman atau memberikan nasihat selama persidangan. Hal ini terjadi ketika pengarahan yang diberikan tidak dapat diterima dengan baik oleh para pihak berperkara yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau sangat rendah. Kesulitan ini terlihat dalam aspek komunikasi antara hakim dan para pihak selama proses persidangan.²⁷

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pembuktian karena kurangnya bukti fisik atau saksi kuat yang melihat atau mengalami langsung kejadian, sehingga keterangan saksi pendengar yang memiliki kekuatan pembuktian lemah menjadi kurang meyakinkan. Karena majelis hakim mengelompokkan saksi menjadi tiga jenis yang mendengar, melihat, dan saksi yang mengalami memiliki kekuatan pembuktian paling kuat. Untuk mengatasi hal ini, hakim

²⁶ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

²⁷ Ratna Juita, Panitera mahkamah Syariah Banda Aceh, wawancara pada tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

melakukan upaya dengan meminta bukti non-fisik seperti laporan medis, bukti psikologis, atau rekaman, serta meminta para saksi memberikan keterangan lebih detail. Selain itu, penggugat didorong untuk menghadirkan saksi yang lebih kredibel dan bukti baru guna memperkuat klaim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, diantaranya meliputi ketidakharmonisan rumah tangga sejak 2021, sifat temperamental tergugat, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan tergugat serta talak tiga yang dijatuhkan pada bulan Januari 2023, diikuti pernikahan tergugat dengan wanita lain. Bukti-bukti yang diajukan penggugat, termasuk akta autentik, surat keterangan dari gampong dan kesaksian dua orang saksi yang mendukung dalil Perceraian.
2. Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yaitu hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, bukan hanya pada persidangan pertama. Dalam setiap persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan peran hakim sangat penting karena hakimlah yang memberikan perintah dan memutuskan perkara dalam kasus perceraian. Selain itu, hakim berperan memastikan keadilan dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan menilai fakta secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pembuktian karena kurangnya bukti fisik atau saksi kuat yang melihat atau mengalami langsung kejadian, sehingga keterangan saksi pendengar yang memiliki kekuatan pembuktian lemah menjadi kurang meyakinkan. Karena majelis hakim mengelompokkan saksi menjadi tiga jenis yang mendengar, melihat, dan saksi yang mengalami memiliki kekuatan pembuktian paling kuat. Untuk mengatasi hal ini, hakim melakukan upaya dengan meminta bukti non-fisik seperti laporan medis, bukti psikologis, atau rekaman, serta meminta para saksi memberikan keterangan lebih detail. Selain itu, penggugat didorong untuk menghadirkan saksi yang lebih kredibel dan bukti baru guna memperkuat klaim

B. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat memberikan perlindungan hukum kepada wanita yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.
2. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh agar tetap mengupayakan upaya damai bagi para pihak berperkara.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh agar tidak mengabulkan permohonan bagi wanita yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan agar mencegah terjadinya perceraian.

AFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Achmad Hasan, Rina Suryanti, Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar Jember: Al-Bidayah. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Press, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004
- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Lentera IKAPI, Jakarta, 2001
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie, J, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
- Dio Ashar Wicaksana dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2020.
- Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Elfrida R. Gultom, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, unimal press, Lhokseumawe, 2016
- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, parepare, 2021

- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Mohd. Taufik Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhammad, A. K. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*, Gramedia, Bandung, 2006.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Inter Massa, Jakarta, 2011.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *(Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internasa, Jakarta, 2011.
- Tutik, T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Yulia *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, LKIS Pelangi, Yogyakarta, 2004

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan

C. Jurnal

Asriani, Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

Hakim, Faisal Luqman. 2019. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. V No. 1. hlm. 60.

Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019.

Siedmy Lengkong, *Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Lex Administratum, Vol. III, No. 6, (2015), hlm 59.

Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)*, Mizani Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

Suwarno Abadi, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. XII, No. 3, 2015

LAMPIRAN

Bersama Bapak Drs. Zukri, S.H., Merupakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



Bersama Bapak¹ Hamzah Merupakan Pengacara dari Kantor Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan.

LAMPIRAN



Bersama Bapak Drs. Zukri, S.H., Merupakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



Bersama Bapak¹ Hamzah Merupakan Pengacara dari Kantor Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan.